

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terdapat berbagai instansi yang masing-masing melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga dan kementerian negara membutuhkan berbagai fasilitas yang mencukupi dan juga yang dikelola dengan baik agar dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diperoleh. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan ditetapkan sebagai instansi yang membantu Presiden dalam urusan keuangan negara yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas atas aset dan kewajiban negara. Berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2003 keuangan negara juga mencakup hak dan kewajiban negara yang bisa dihitung dalam mata uang, serta segala sesuatu yang dapat dimiliki negara sebagai hasil dari penerapan hak dan kewajiban itu, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah bagian dari lembaga di Kementerian Keuangan yang berfungsi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor kekayaan negara. Kekayaan negara terdiri dari 2 kategori yaitu kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan negara tidak dipisahkan. Penanaman modal pemerintah dalam perusahaan baik milik negara atau daerah yang biasanya dalam bentuk saham merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan, kekayaan negara

yang tidak dipisahkan antara lain yaitu Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).

Barang Milik Negara (BMN) merupakan barang-barang yang didapat menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dari sumber resmi lainnya (Hidayati 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Barang Milik Negara (BMN) bertujuan untuk melakukan fungsi utama dalam kementerian. Perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian adalah semua bagian dari pengelolaan BMN. Tujuannya untuk memastikan keamanan administrasi dan mendukung agar pengelolaan BMN tepat sasaran.

Penghapusan BMN menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah perbuatan penghapusan BMN dari daftar inventarisasi barang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melepaskan tanggung jawab fisik serta administrasi dari barang yang ada di pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Sedangkan pemindahtanganan yang berarti proses pengalihan kepemilikan BMN. Pengambilan keputusan dan penghapusan BMN harus dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Jika suatu barang telah rusak namun belum dihapus, hal ini akan menyebabkan biaya pemeliharaan barang tersebut meningkat. Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN harus

dilakukan dengan ketentuan yang terdapat di PMK Nomor 83/PMK.06/2016 agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

KPKNL Tegal merupakan instansi dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara (DJKN). KPKNL Tegal memiliki banyak satuan kerja karena ada 4 (empat) wilayah kerja yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Brebes. KPKNL Tegal bertanggung jawab dalam melakukan layanan terkait kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Fungsi KPKNL pada aspek kekayaan negara yaitu mengelola BMN dalam rangka mendukung aktivitas pelayanan. Tentu saja barang-barang yang di kelola tersebut tidak semuanya dalam kondisi baik atau digunakan oleh KPKNL barang tersebut mempunyai manfaatnya masing-masing. Oleh sebab itu, pengelolaan diperlukan untuk memastikan bahwa BMN tidak terpakai dan bahwa barang tersebut dapat digunakan dengan baik. Barang-barang yang kondisinya tidak baik dapat dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan ataupun penghapusan BMN.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penghapusan BMN dilakukan apabila kondisi barang sudah mencapai level rusak berat. Namun, permasalahan yang sering dihadapi yaitu adanya unit kerja yang tidak menghapus BMN meskipun barang tersebut sudah termasuk dalam kondisi kerusakan yang parah. BMN dalam kondisi rusak berat dapat diketahui apabila barang tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Penghapusan dapat dilakukan pada aset yang berwujud tanah, bangunan serta aset lainnya selain tanah dan/atau bangunan. penelitian ini akan membahas pelaksanaan

penghapusan BMN khususnya kendaraan, karena kendaraan ketika sudah rusak berat biasanya akan dilakukan penjualan dan kemudian dihapus dari pencatatan inventarisasi BMN. Umumnya BMN berupa kendaraan memiliki nilai ekonomis 7(tujuh) tahun karena biasanya kendaraan dinas kantor yang berumur 7(tujuh) tahun sudah dalam kondisi rusak berat. Jadi, apabila kendaraan sudah berumur 7(tujuh) tahun atau kondisinya sudah rusak berat maka dapat dilakukan penghapusan BMN agar tidak terjadi pengeluaran untuk biaya pemeliharaan barang. Pelaksanaan penghapusan BMN diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara. Permohonan penghapusan BMN akan disetujui oleh KPKNL apabila sudah memenuhi syarat yang berlaku.

Penelitian ini penting bagi KPKNL Tegal untuk memastikan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN sudah mengikuti prosedur dalam PMK Nomor 83/PMK.06/2016. Melalui penelitian ini dapat diketahui apakah pelaksanaan penghapusan BMN dilakukan secara efisien dan transparan. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti ingin menyusun Tugas Akhir yang judul **“Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul yaitu apakah dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kesesuaian proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat didapatkan melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat bagi peneliti**

Diharapkan pada penelitian ini akan mendatangkan pengaruh yang baik bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan lebih banyak terkait dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Tegal dan dapat menggunakan informasi yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

#### **2. Manfaat bagi KPKNL Tegal**

Peneliti berharap penelitian ini akan membantu KPKNL Tegal sebagai bahan masukan untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) agar sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016.

#### **3. Manfaat bagi Politeknik Harapan Bersama**


Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi untuk penelitian mendatang sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada KPKNL Tegal. Penelitian berfokus pada pengelolaan aset oleh pemerintah yaitu Barang Milik Negara (BMN) khususnya penghapusan kendaraan karena pemindahtanganan dengan cara lelang berdasarkan elemen pelaksanaan penghapusan BMN pada PMK Nomor 83/PMK.06/2016. Pelaksanaan penghapusan BMN dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di KPKNL Tegal.

### **1.6 Kerangka Berpikir**

Proses penelitian digambarkan dalam kerangka berpikir. Oleh karena itu, harus disusun secara ringkas dan lengkap agar pembaca dapat langsung memahami gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Tegal. Berikut ini penjelasan mengenai alur yang menggambarkan proses penelitian tentang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Tegal.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini agar memberikan kejelasan serta pemahaman secara menyeluruh bagi pembaca, maka disusun suatu sistem penulisan Tugas Akhir. Sistematika penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk akademis, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian awal ini bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pembaca dalam menemukan bagian penting dengan cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir serta sistematika penelitian.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai penelitian terdahulu untuk menunjukkan pemahaman peneliti terhadap perkembangan masalah penelitian sesuai dengan isu yang diteliti. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai aset negara, Barang Milik Negara

(BMN), dan Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tempat penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan yang disajikan secara lugas dan singkat.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan tentang ringkasan yang diperoleh dari inti penelitian dan saran yang merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil penelitian

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian Tugas Akhir secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Kartu Bimbingan, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.